



## ABU HANIFAH DAN METODOLOGI ISTIHSAN DALAM ISTINBATH HUKUM

**Hafilah Najwati Rahimah**

Darus-Sunnah International For Hadith Sciences, Indonesia

**Abstract:** This research aims to know the figure of mujtahid Abu Hanifah and his method in istinbath a law, istihsan is a characteristic attributed to this madzhab. Istihsan has a significant role in contributing as a method of determining Islamic law in religious, social, economic and health fields. Although it is still debated to be used as a proof, it is still used in several aspects of resolving a law by other madhhabs. This research uses qualitative methods, the types of data used are primary and secondary data. And the method of collecting data for this research is by literature study. The results of this study are to open insights to readers about the figure of the great mujtahid Abu Hanifah and his istinbath method in formulating the law, explaining the concept of istihsan Hanafi madzhab and differences in fuqaha opinion to be used as an argument, and the implementation of istihsan law that occurs in everyday life in society.

**Keywords:** *Abu Hanifah, Hanafi Madhhab, istihsan.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengetahui sosok mujtahid Abu Hanifah dan metodenya dalam istinbath hukum, istihsan merupakan karakteristik yang dinisbatkan kepada madzhab ini. Istihsan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum Islam di bidang keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan. Meskipun masih diperdebatkan oleh madzhab lain untuk dijadikan sebagai hujjah namun mereka masih mempraktikannya dalam beberapa aspek penyelesaian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah membuka wawasan kepada pembaca mengenai sosok mujtahid besar Abu Hanifah dan metode istinbathnya dalam merumuskan hukum, menjelaskan konsep istihsan madzhab Hanafi serta perbedaan pendapat fuqaha untuk dijadikannya sebagai hujjah, dan Implementasi hukum istihsan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Abu Hanifah, Madzhab Hanafi, istihsan.*

### PENDAHULUAN

Makna khitab Allah yang berupa nash Al-qur'an merupakan lafadz musytarak yang didalamnya mengandung makna lafdzi dan makna ma'ani. Makna ma'ani berkaitan langsung dengan Allah sehingga tidak difahami oleh hambanya dan yang membahas ranah ini adalah ulama mutakallimin, sedangkan makna lafdzi adalah ranahnya para ahli ushul dan fuqaha.<sup>1</sup> Dalil yang disepakati untuk dijadaikan sebagai hujjah dalam istinbath hukum terbagi dua. Pertama, dalil muttafaq yaitu yang disepkati kehujjahannya yakni al-Qur'an,

---

<sup>1</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), Cet. 3, h.131.

Hadis, Ijma', dan Qiyas. Kedua, dalil mukhtalaf yaitu dalil yang masih diperselisihkan keujjahannya oleh para ulama yakni istihsan, amal ahli madinah, istishab, aqwal shahaby, syar'u man qablana, masalah mursalah, 'urf, dan saddu dzari'ah.<sup>2</sup>

Setelah Nabi SAW wafat syari'at islam masih terus berkembang dan seiring berkembangnya zaman maka permasalahan terus bermunculan dan menjadi fenomena dikalangan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sangat berdampak pada hukum Islam yang mana harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Karena apabila hukum tidak beradaptasi, niscaya hukum tersebut tidak akan hidup dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan terus menjamur dikalangan masyarakat sehingga kontribusi para fuqaha sangat urgent untuk melakukan ijtihad guna memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hadirnya mujtahid besar seperti Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam ahlu ra'yi merupakan salah satu mujtahid yang sangat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan umat. Dalam rangka merespon fenomena tersebut Abu Hanifah mengerahkan segala kemampuannya dalam merumuskan hukum-hukum dengan sangat kompeten dan sungguh-sungguh sehingga hukum tersebut dapat diaplikasikan serta relevan dengan masyarakat dan zaman tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syari'at. Metode istinbath hukum yang beliau gunakan secara berurutan merujuk pada al-Qur'an, hadist, aqwal Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma', dan Urf.

Karakteristik madzhab ini adalah istihsan yang dianggap sebagai hujjah dalam istinbath hukum, meskipun masih diperdebatkan seperti oleh imam Syafi'i namun pada praktiknya istihsan tetap digunakan didalam madzhabnya begitu juga di madzhab Maliki dan Hambali. Istihsan yang digunakan dalam madzhab hanafi tetap bersandar pada nash, ijma', qiyas, selain itu juga disandarkan kepada 'urf, masalah, dan dharurah yang mana tetap dalam pilar syari'at yang penuh pertimbangan dan seleksi yang sangat ketat.

---

<sup>2</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), Cet. 3, h.132.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah sehingga menghasilkan interpretasi mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu berupa litelatur-litelatur madzhab Hanafi dan kitab fiqih lainnya, sedangkan data sekunder yaitu sumber yang telah digunakan sebelumnya sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian seperti buku, skripsi, jurnal, dan situs web. Metode pengumpulannya menggunakan studi pustaka yaitu dengan menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian

## **HASIL PENELITIAN**

### **Biografi Abu Hanifah dan Madzhab Hanafi**

Nama asli beliau adalah Nu'man ibn Tsabit bin Zautha, dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 H (696 M) beliau lahir pada masa pemerintah khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan meninggal di Kuffah pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afghanistan), yang pernah menjadi tawanan perang dalam peperangan melawan Utsman ibn Affan sewaktu menaklukkan Persia.

Penaklukkan tersebut bukan saja di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau dijadikan tawanan perang, dan akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam perang tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari perbudakan karena ia telah masuk Islam.

Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kuffah yang selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kuffah. Zautha pernah bertemu dengan sayyidina Ali bin Abi Thalib ra ketika di Kufah. kemudian lahirlah anaknya yang bernama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah. Dan beliau juga pernah bertemu sayyidina Ali sebagaimana ayahnya, dan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa sayyidina Ali mendoakan keberkahan keturunan Tasbit ketika bertemu dengannya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini terjadi beberapa riwayat terkait panggilan Abu Hanifah. Pertama karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka dipanggilah Abu Hanifah. Kedua, Karena ia sangat cinta kepada ilmu sehingga beliau kemanapun ia pergi ke majlis ilmu beliau selalu membawa tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah artinya bapaknya

---

<sup>3</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-A'arabi, t.th.) h. 329.

tinta.<sup>4</sup>

Abu Hanifah merupakan tabi at-tab'i'in dan beliau pernah semasa dengan empat sahabat yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kuffah, Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu Tufail Amir bin Wa'ilah di Makkah. Tetapi masih diperdebatkan apakah beliau bertemu dengan mereka, Adz-Zahabi mengutip pendapat Khatib al-baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad bahwa Abu Hanifah pernah bertemu Anas bin Malik, sedangkan pendapat muridnya bahwa beliau pernah bertemu dengan mereka makannya disebut tabi'in tapi pendapat ini tidak kuat, dan pendapat yang rajih bahwa beliau tidak pernah bertemu seorangpun sahabat Nabi SAW.<sup>5</sup>

Beliau merupakan saudagar kaya raya yang merupakan pembisnis kain sutra di Kuffah, beliau merupakan diantara para ulama dan fuqaha kaya raya sampai beliau mencurahkan harta bendanya untuk rihlah mencari ilmu, biaya keperluan diskusi, dan keberlangsungan majlis beliau.<sup>6</sup> Masa kecil beliau difokuskan untuk menghafal al-Qur'an, beliau sangat cerdas dan kuat hafalan bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa selama bulan Ramadhan beliau berkali-kali mengkhatamkan al-Qur'an. Dan riwayat lain menyebutkan bahwa beliau belajar ilmu qira'ah kepada imam 'Asim.<sup>7</sup>

Sebelum beliau belajar fiqh beliau belajar ilmu kalam kepada Amir ibn Syarahil (w. 104 H/ 721 M) dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran kalam, seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij, dan Maturidiyyah. Perlu diketahui bahwa sebelum islam datang Irak dipengaruhi filsafat Yunani dan Persia dan setelah datangnya islam Irak adalah campuran dari berbagai ras, dengan berbagai pandangan tentang politik dan aqidah maka dari sanalah berkembang aliran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Selain itu juga Kuffah pernah didiami oleh Ali bin Abi Thalib ra dan Abdullah bin Mas'ud yang diutus Umar bin Khattab guna menyebarkan faham aqidah dan fiqh yang benar.<sup>8</sup>

Setelah belajar ilmu kalam beliau melanjutkan untuk menekuni ilmu fiqh di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh ahlu ra'yi. Di Iraq terdapat madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (w. 63 H/ 682 M), kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al Nakha'i, lalu Hammad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H) beliau adalah salah seorang imam terkemuka ketika itu. Ia merupakan murid Ibrahim an-nakha'i, asy-Sya'bi, al-Qamah bin Qais, al-Qadhi Syuraih, dan Masruq bin al-Ajda' yang mana mereka semua pernah berguru kepada Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Dari Hammad bin Abi Sulaiman Abu Hanifah

---

<sup>4</sup> Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1992), hal. 50.

<sup>5</sup> Manna' al-Qattan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h.328.

<sup>6</sup> Manna' al-Qattan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h.329.

<sup>7</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 330.

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 330.

menekuni bidang fiqih dan hadis.<sup>9</sup>

Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadis sebagai penambah dari apa yang ia peroleh di Kuffah beliau menemui 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H/ 732 M) faqih kota Makkah, 'Ikrimah (w. 104 H/723 M) bekas budak dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi' (w. 117 H/735 M) bekas dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar di Madinah. Ia juga belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti Zaid ibn Ali Zainal 'Abidin (79-122 H/ 698-740 M), Muhammad al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja'far ibn Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/ 699-765 M) dan Abdullah ibn al-Hasan.<sup>10</sup>

Akan tetapi dari sekian banyak guru yang pernah beliau temui, guru yang paling berpengaruh membentuk karakter intelektual dan corak mazhab Abu Hanifah adalah Hammad bin Abi Sulaiman dari sanalah Abu Hanifah memperoleh fiqih yang muttasil hingga sahabat Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun sampai Hammad wafat pada tahun 120 H, dan setelah itu beliau mengganti kedudukan Hammad yang kemudian mengajar di majlis fiqih di Kuffah atau yang dikenal dengan madrasah ahlu ra'yi.<sup>11</sup>

Dalam proses pendalaman ilmu agama beliau sangat tertarik untuk mempelajari empat jenis fikih: Fikih Umar bin Khattab yang didasarkan pada masalah, fikih Ali bin Abi Thalib yang didasarkan pada istinbath dan menyelami ilmu Syariah, fiqih Abdullah bin Mas'ud yang didasarkan kepada penulurusan hadis dan hukum, dan fiqih Ibnu Abbas tentang Al-Qur'an dan pemahamannya. Abu Ja'far al-Mansur bertanya kepadanya, "Wahai Nu'man, dari siapakah engkau mengambil ilmu?" Ia menjawab: "Dari para murid Umar dari Umar bin Khattab, dari para murid Ali dari Ali bin Thalib, dari para murid Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, dan pada masa Ibnu Abbas tidak ada seorangpun di muka bumi yang lebih berilmu darinya."<sup>12</sup>

Abu Hanifah memiliki ratusan murid dan berhasil mendidiknya yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqih. Puluhan dari muridnya menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Usmani dan Mughal.<sup>13</sup> Berkat para muridnyalah madzhab Hanafi tetap eksis hingga hari ini meskipun beliau tidak langsung mengarang kitab fiqih dengan tulisannya sendiri.

Diantara murid beliau yang sangat berpengaruh dalam merekam dan menyebarkan pemikiran dan ijthihad beliau secara lengkap adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Muhammad al-Anshari (113-182 H/ 731-797 M), Muhammad bin al

---

<sup>9</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 335.

<sup>10</sup> Manna' al-Qattan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h.329.

<sup>11</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 335.

<sup>12</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 334.

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 96.

Hasan al-Syaibani (132-189 H/ 750-805 M), Zufar bin al-Hudzail (110-157 H/729-774 M) dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i (w.204 H/819 M). Sedangkan karya-karya tulisan langsung Abu Hanifah yang sampai kepada kita hanya berupa risalah-  
risalah kecil seperti risalah al-Fiqih al-Akbar, al-Risalah al-'Alim wa al-Muta'allim, risalah ar-Radd 'ala qadariyyah dan al-Washiyyah.<sup>14</sup>

Ibrahim bin Habib al-Anshari yang dikenal dengan Abu Yusuf menyusun kitab yang berisi pemikiran-pemikiran Abu Hanifah diantaranya Kitab Atsar yang berisi riwayat darinya dari Abu Hanifah yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in. Kemudian ada kitab Ikhtilaf Ibnu Abi Laila yang berisi perbedaan pemikiran antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila (148 H). Kitab Ar-Rad 'ala siyari al-Auza'i. Kitab al-Kharraj. Adapun Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (189 H) mengarang kutubussittah madzhab Hanafi yaitu Kitab al-Asl atau al-Mabsut, az-Ziyadat, al-Jami' as-Shagir, Jami' al-Kabir, as-Siyar as-Shagir, as-Siyar al-Kabir. Kutubussittah ini disebut juga dengan Dzahir ar-Riwayah.<sup>15</sup>

Faktor berkembangnya madzhab Hanafi: Pertama, muridnya yang sangat banyak yang sangat kompeten dalam menekuni perkembangan fiqih madzhab ini. Kedua, banyak regenerasi setelah wafat para muridnya yang konsisten menyebarkan pemikiran madzhab yang terus diaplikasikan sepanjang masa. Ketiga, tersebar diberbagai belahan dunia hal ini dipengaruhi luasnya kekuasaan wilayah islam pada masa daulah abasyiyah yang berkuasa selama 5 abad.<sup>16</sup>

Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan). Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kuffah, kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur hingga Amerika latin. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi negara Mesir, Turki, Syria dan Libanon. Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.<sup>17</sup>

### Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah

Faktor kota Kuffah dijuluki kota *ahlu ra'yi* diantaranya karena Irak khususnya Kuffah merupakan kota heterogen, metropolitan, dan jauh dari Hijaz sehingga jumlah hadis yang sampai ke Kuffah sedikit dibandingkan Hijaz yang merupakan pusat perkembangan Hadis terbesar di seluruh jazirah Arab. Selain itu dipengaruhi oleh aliran politik dan aqidah yang beraneka ragam sehingga

---

<sup>14</sup> 'Abdul Mun'im al-Hashimi, *al-Imam Abu Hanifah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 68.

<sup>15</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 363.

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, t.th.), h. 364.

<sup>17</sup> Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, "The Hanafi School of Islamic Jurisprudence Literature: A Historical Account", *Jurnal of Islamic History and Manuscript*, (2023), Vol.2, No.1, h.13.

sulit untuk mendapatkan khabar ahad yang bisa diterima untuk dijadikan hujjah.

Irak merupakan tempat pusatnya peradaban, budaya, dan ilmu pengetahuan. Irak juga merupakan bekas wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Arab, Romawi, dan Persia. Dalam bidang muamalah, masyarakat Irak mewarisi banyak tradisi yang berlaku pada masa pemerintahan Persia sebelum Islam.<sup>18</sup>

Meskipun dikenal sebagai imam *ahlu ra'yi* namun dalam prakteknya Abu Hanifah tetap mendahulukan nash dari pada akal (*ra'yi*) dan dalam *ra'yi* beliau hanya memberikan porsi lebih baginya dalam istinbath hukum. Hal ini sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam sebuah riwayat:

روي عن أبي حنيفة أن قال: أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.<sup>19</sup>

“Saya (Abu Hanifah) selalu merujuk kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila memang saya temukan di sana. Kalau ternyata saya tidak menemukannya di sana, maka saya merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah. Jika saya tidak juga menemukan dari kedua sumber tersebut, maka saya merujuk kepada pendapat para sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf) maka saya mengambil pendapat sahabat yang saya kehendaki, dan meninggalkan yang tidak saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan pindah dari pendapat satu ke pendapat yang lain. Apabila didapati pendapat Ibrahim (yakni An-Nakha’i), as-Sya’bi, Ibnu Sirin, Hasan al-Bashri, Ata bin Abi Rabah, Sa’id bin Musayyab, serta yang lainnya maka saya berhak melakukan ijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

Maka dapat disimpulkan bahwa metode Istinbath yang digunakan Abu Hanifah dalam merumuskan suatu hukum adalah secara berurutan merujuk pada A’-Qur’an, Hadis shahih dan masyhur yang diriwayatkan oleh para perowi tsiqah, Aqwal Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma’, dan Urf.

Perlu digarisbawahi Abu Hanifah tidak menggunakan *ra’yu* selama ia masih menemukan jawaban hukum dari tiga sumber hukum pertama, dan ketika beliau menggunakan *ra’yu* tidak semata-mata beliau memainkannya begitu saja melainkan menganalisis dengan kriteria-kriteria sangat ketat yang sesuai dengan syari’at, dan yang menarik adalah Abu Hanifah tidak menjadikan aqwal tabi’in sebagai sumber hukum karena jarak mereka dengan Rasulullah terpantau jauh dan beliau berpendapat bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan para tabi’in dalam berijtihad.

---

<sup>18</sup> Suud Sarim Karimullah dan Arif Sugitanata, “The Hanafi School of Islamic Jurisprudence Literature: A Historical Account”, *Jurnal of Islamic History and Manuscript*, (2023), Vol.2, No.1, h.8.

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa’id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-A’arabi, t.th), h. 354.

## Ketat Dalam Menerima Khabar Ahad

Definisi khabar ahad versi ulama mutaqaaddimin (ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Laits, dan Ata') dan mutakhirin seperti Ibnu Shalah, Ibnu Hajar, Adz-Zahabi dan kawan-kawanya sangat berbeda. Definisi khabar ahad menurut ulama mutaqaaddimin adalah:

ما رواه راو واحد من اول سنده الى اخره

Hadis yang setiap diriwayatkan oleh seorang perowi dari awal sampai akhir sanad. Sedangkan khabar ahad versi mutaakhirin adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan didalamnya terbagi tiga yaitu khabar masyhur, aziz, dan gharib.<sup>20</sup> Abu Hanifah sangat ketat dalam menyelidiki para perawi hadis dan memverifikasi keshahihan periwayatan mereka, beliau hanya menerima khabar Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh banyak orang atau yang disepakati para fuqaha untuk mengamalkannya atau biasa disebut dengan istilah masyhur. Selain itu juga antara yang dilakukan perowi dan apa yang ia riwayatkan tidak bertentangan.

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm meriwayatkan dari Abu Yusuf beliau berkata: "Hendaknya kamu mengambil hadis masyhur yang tersebar luas di kalangan umat dan waspadalah terhadap khabar syadz (khabar yang diriwayatkan seorang perowi yang menyelisihi periwayatan banyak orang) karena Ibnu Abi Karimah telah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far bahwasannya Rasulullah SAW berdakwah kepada orang yahudi tetapi mereka malah membantah dan mendebatnya sampai-sampai mereka mendustakan Nabi Isa as, kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar lalu berkhotbah: "Sesungguhnya hadis akan tersebar luas ditengah-tengah kalian yang dinisbatkan kepadaku, jika yang sampai kepada kalian sesuai dengan al-Qur'an maka itu dariku, dan jika yang sampai kepada kalian menyelisihi al-Qur'an maka itu bukan dariku."<sup>21</sup>

## Istihsan Karakteristik Madzhab Hanafi

Madzhab ini dikenal sebagai madzhab yang menagungkan istihsan dalam istinbath hukum. Istihsan secara etimologi berarti *عد الشيء حسنا* memandang baik terhadap sesuatu. Secara terminologi menurut Abdul Wahhab Khalaf istihsan adalah:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقح في عقله رجح لديه هذا العدول

Berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali kepada qiyas khafy, atau dari dalil-dalil kulli kepada hukum pengecualian (khusus) karena terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid merubah pikirannya dan mengunggulkan perpindahan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Mahmud Thahan, *Taisir Musthahi al-Hadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2004), h.30.

<sup>21</sup> Manna' al-Qattan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h.331-332.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf (1375 H), *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah, t.th.), h.79.

Dari definisi yang dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf melahirkan 2 jenis istihisan: pertama, *ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل* Mengunggulkan qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada dalil yang menunjukkan untuk itu. Kedua, *استثناء جزئية من حكم كلي بدليل* pengecualian hukum juz'i dari hukum kulli karena terdapat dalil yang menuntutnya beralih ke hukum juz'i.<sup>23</sup> Menurut Abdul Karim Namlah Istihisan Adalah:

العُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نِظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ خَاصٍ أَقْوَى مِنَ الْأَوَّلِ

Berpindahnya hukum suatu masalah dari ketentuan umum karena adanya dalil khusus yang lebih kuat dari yang pertama.

Artinya bahwa qiyas dalam semua masalah menuntut hukum secara umum, tetapi ada suatu masalah yang dikhususkan dan beralih hukumnya dari ketentuan umum tersebut dan menjadi hukum khusus karena ada dalil yang mengkhususkannya dan mengeluarkannya dari hukum ketentunya. Dan dalil ini bagi mujtahid lebih kuat daripada yang menghendaki umum. Istilah lain dari kata qiyas adalah qiyas al-ushul, kadiyah, al-aslu al-Am atau dalil 'Am.<sup>24</sup>

Definisi yang dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf dan Abdul Karim Namlah tidak dipermasalahkan oleh para fuqaha dan bisa dijadikan sebagai Hujjah. Sedangkan definisi istihisan yang berbunyi *ما يستحسنه المجتهد بعقله* sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan nalarnya artinya sesuatu yang dapat dipahami akal tanpa disertai dalil yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, atau dalil lain yang dibenarkan syara' definisi ini diperselisihkan.<sup>25</sup>

## Dalil Istihisan sebagai Hujjah

### Al-Qur'an

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ  
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ<sup>26</sup>

Pada ayat tersebut Allah memuji hamba-hambanya yang mengikuti perkataan yang terbaik, dan Allah memerintahkan untuk mengikuti kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang diturunkan-Nya (al-Qur'an) maka hal itu menunjukkan untuk meninggalkan sebagian dan mengikuti sebagian lain karena ada yang lebih baik didalamnya.

### Hadis

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>27</sup>

Hadits tersebut memiliki maksud bahwa sesuatu dipandang baik oleh seorang muslim dengan akal sehatnya, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan kehujjahan Istihisan.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khalaf (1375 H), *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah, t.th.), h.80.

<sup>24</sup> Abdul Karim Namlah, *Al-Muhadzab fii Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusd, 1999), Juz.3, h. 991-994.

<sup>25</sup> Abdul Karim Namlah, *Al-Muhadzab fii Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), Juz.3, h. 994.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Az-Zumar [39]: 18 dan 55.

<sup>27</sup> Al-Bayhaqi, *al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 198; lihat pula Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), 286.

## Ijma'

Bahwasannya istihisan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin dan tidak ada yang mengingkarinya seperti kebolehan jual beli salam dan juga kebolehan penentuan harga penggunaan kamar mandi umum meskipun tidak ada kepastian mengenai penggunaan juga jumlah air yang terpakai.<sup>28</sup>

## Jenis-Jenis istihisan <sup>29</sup>

### 1. Istihisan bi al-Nash

Berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli (umum) kepada hukum lain karena ada nash al-Qur'an atau hadis yang menetapkannya. Berikut contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari:

- a) Dalam konteks transaksi muamalah, misalnya akad salam yang mana barangnya belum ada. Menurut kaidah umum atau diqiyaskan kepada jual beli maka tidak bisa karena barangnya tidak ada (ba'i ma'dum), Namun karena adanya nash dari hadis Nabi Saw yang membolehkan, maka jual beli salam hukumnya adalah boleh. Karenanya kaidah umum tersebut ditinggalkan dan memilih hadis ini.
- b) Jika seorang wanita yang sedang hamil dipukul lalu janinnya meninggal, maka secara hukum qiyas: Tidak ada kewajiban diat bagi si pelaku karena tidak ada kepastian si janin yang didalam perut wanita tersebut akan hidup. Akan tetapi, hukum ini berubah menjadi hukum yang lain, yaitu: Wajib baginya untuk membayar diat, yaitu: "Setengah sepersepuluh dari diat" karena ada dalil yang lebih kuat hadis Nabi SAW: *في الجنين غرة عبد أو أمة* قيمته خمسمائة درهم dalam janin terdapat diat memerdekakan hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan atau seharga 500 dirham.
- c) seseorang yang sedang berpuasa makan karena lupa hal ini tidak dihukumi batal meskipun menurut kaidah umum atau qiyas batal karena ia tidak menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dan hukum ini dikecualikan dari kaidah umum karena ada Hadis Nabi Muhammad SAW: *مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ* Barangsiapa lupa dalam kondisi puasa, lalu dia makan atau minum. Maka teruskanlah puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum kepadanya.<sup>30</sup>
- d) Batalnya wudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat, secara qiyas atau hukum umum, yang dapat membatalkan wudhu adalah seperti adanya sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur dan junub. Tetapi karena

<sup>28</sup> Abdul Karim Namlah, *Al-Muhadzab fii Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999), Juz.3, h. 995-998.

<sup>29</sup> Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazil lil-Aqaliyat al-Muslimah*, (Kairo: Dar Al-yusr, 2013). Juz.2, h.754-755.

Abdul Karim Namlah, *Al-Muhadzab fii Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999), Juz.3, h. 992-994.

Mardi al-'Anzi, *Fiqhu al-Handasah al-Maliyah al-Islamiyah*, (Riyadh: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2015), Cet.1, 159-160.

Iyad as-Sulmy, *Ushul Fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqih Jahluhu*, (Riyad: Dar al- Tadmuriyah, 2005), h.195-197.

<sup>30</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikri al-A'rabi, t.th.), h.267.

terdapat riwayat yang menceritakan bahwa Nabi SAW membatalkan wudu sahabat yang tertawa terbahak-bahak dalam shalatnya karena dia melihat orang yang buta mengenakan pakian yang membuatnya tertawa.<sup>31</sup>

## 2. Istihsan bi al-Ijma

Berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kulli (umum) kepada hukum lain yang telah ditetapkan dengan ijma'. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari:

- a) akad istishna (Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Secara qiyas akad tersebut tidak dibolehkan karena termasuk kategori ba'i ma'dum (jual beli yang tidak ada barangnya) tapi hukum akad ini dialihkan kepada hukum lain yang membolehkannya dikarenakan sudah menjadi kesepakatan dalam muamalah di masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya.
- b) Ulama sepakat mengenai kebolehan melakukan akad ijarah atas kamar mandi umum meskipun terdapat unsur gharar mengenai jumlah air yang digunakan dan tidak jelasnya waktu yang dihabiskan dalam kamar mandi tersebut. Maka hal itu dibolehnya dengan istihsan, secara qiyas dilarang, namun sudah berjalan di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama (ijmak ulama bolehnya istihsan).<sup>32</sup>

## 3. Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi

Berpindahnya suatu hukum dari kaidah qiyas zahir ke kaidah lain kepada qiyas lain yang lebih *akhfa* (lebih halus dan tersembunyi) daripada yang pertama, dan lebih kuat dalam hujjah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

- a) tidak najisnya sisa minum kategori burung buas seperti burung elang, garuda, dan gagak. sisa minuman tersebut dihukumi najis jika diqiyaskan kepada binatang buas yang diharamkan untuk dimakan. Akan tetapi bila ditelisik lebih jauh illat yang menyebabkan sisa minuman tersebut najis bukan karena diharamkan dagingnya untuk dimakan melainkan karena masuknya sesuatu lain yang terhubung dengan daging haram tersebut yaitu air liur melalui mulutnya yang masuk kedalam air tersebut.

Sedangkan burung buas tersebut tidak minum dengan mulutnya tetapi menggunakan paruh yang mana tidak mengandung air liur didalamnya, Jadi selama najis dagingnya tersebut tidak jatuh kedalam minuman melalui air liur tersebut maka sisa air yang diminum Binatang buas tetap halal dan suci sesuai dengan hukum asalnya.<sup>33</sup>

- b) Masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyas jali (qiyas yang nyata), wakaf ini sama dengan akad jual beli, karena pemilik lahan telah

---

<sup>31</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikri al-A'raby, t.th.), h.267.

<sup>32</sup> Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazil lil-Aqaliyat al-Muslimah*, (Kairo: Darul Yusr, 2013). Juz.2, h.754.

<sup>33</sup> Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazil lil-Aqaliyat al-Muslimah*, (Kairo: Dar Al-yusr, 2013). Juz.2, h.755.

menggugurkan hak miliknya dengan memindah-tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut tidak termasuk akad wakaf itu, kecuali jika di nyatakan dalam akad.

Menurut qiyas *khafi* (qiyas yang tersembunyi) wakaf itu diqiyaskan kepada akad ijarah (sewa menyewa), karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalir air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad.<sup>34</sup>

- c) Gugurnya kewajiban zakat bagi orang yang menyedekahkan seluruh hartanya tanpa berniat untuk menunaikan zakat. Jika diqiyaskan kepada qiyas jali yakni kepada kategori ibadah mahdah (ghair ma'qul) yang membutuhkan niat seperti shalat maka kewajiban zakatnya tidak akan gugur. Tapi jika diqiyaskan kepada kategori ibadah ma'qul seperti membersihkan najis maka tidak membutuhkan niat didalamnya dan kewajiban zakat tersebut menjadi gugur.<sup>35</sup>
- d) Bolehnya mengeluarkan zakat sebelum haul. Jika diqiyaskan kepada qiyas jali yakni kepada kategori ibadah mahdah seperti shalat maka tidak boleh menunaikan sebelum waktunya. Tetapi jika diqiyaskan kepada qiyas *khafi* yaitu hak yang wajib ditunaikan kepada orang miskin maka boleh ditunaikan sebelum waktunya.<sup>36</sup>

#### 4. Istihsan bi al-'Urf atau 'Adat

Berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum *kulli* (umum) kepada hukum lain, karena sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan syari'at. Contoh dalam kehidupan sehari-hari

- a) Seperti seseorang mengatakan: "Demi Allah saya tidak akan masuk rumah". Ketika dia masuk masjid secara hukum qiyas dia telah melanggar sumpah karena secara bahasa masjid termasuk kategori al-bait (rumah). Tetapi hukum tersebut dialihkan ke yang lain yaitu dia tidak melanggar sumpah karena secara urf masjid itu bukan termasuk kategori rumah.
- b) Contoh lain seseorang berkata: "Saya tidak akan makan daging" kemudian pada suatu hari dia makan ikan maka secara hukum qiyas dia melanggar sumpah karena ikan termasuk kategori daging, tapi secara urf ikan bukan termasuk kategori daging maka orang tersebut tidak dianggap melanggar

---

<sup>34</sup> Mardi al-'Anzi, *Fiqhu al-Handasah al-Maliyah al-Islamiyah*, (Riyadh: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2015), Cet.1, 109.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Darus Salam, 2020), Cet.5, h.28.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Salam, 2020), Cet.5, h.323.

sumpah.<sup>37</sup>

- c) Jual beli Mu'atah, jual beli mu'atah adalah jual beli tanpa ijab atau qabul atau tidak keduanya, Menurut peraturan umum (qiyas), ijab qabul harus digunakan dalam setiap transaksi jual beli, tetapi karena ur'f di supermarket atau pasar swalayan sangat umum untuk transaksi jual beli dilakukan tanpa adanya akad, maka jual beli ini diperbolehkan berdasarkan istihsan bil urf.<sup>38</sup>
- d) Membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mushaf, kapak, periuk, perangkat untuk mengurus jenazah, timbangan, dinar, dirham, dan perahu atau zaman sekarang mobil yang biasa digunakan usaha bagi manusia. Menurut qiyas atau kaidah umum, wakaf harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Tetapi karena hal tersebut sudah lumrah menjadi kebiasaan masyarakat menjadi diperbolehkan.<sup>39</sup>

## 5. Istihsan bi al-Dharurah

Berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum *kulli* (umum) kepada hukum lain karena adanya darurat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

- a) Dibolehkannya transaksi Transaksi Repo. Repo (Repurchase Agreement) merupakan suatu bentuk transaksi penjualan "surat berharga" dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual. misalnya bank syariah membeli sebuah surat berharga kepada Bank Indonesia, dengan janji akan dibeli kembali oleh Bank Indonesia maka dalam hal ini keuntungan dari pihak Bank Indonesia sudah pasti didapatkan melalui transaksi tersebut dengan tetap terjaga asetnya, karena asetnya tidak mungkin hilang, Sementara pihak bank syariah, mendapatkan kucuran dana melalui transaksi pembelian tersebut karena memiliki surat berharga yang dapat ia gunakan.

Secara ketentuan qiyas hal ini tidak sah karena termasuk *ba'i al-'inah*, yaitu sebuah transaksi yang dilakukan melalui proses menjual barang secara *ajilan* (kredit) dengan harga tertentu dan kemudian membelinya kembali secara *haalan* (kontan) dengan harga yang lebih murah dari harga kredit yang mana kedua transaksi antara menjual dan membeli tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan. Tapi karena dharurat hal ini menjadi dibolehkan.<sup>40</sup>

- b) Dimaafkan unsur gharar yang sedikit dalam jual beli, dan Hukum kesucian sumur dan kolam yang terkena najis dengan cara mengurasnya hingga

---

<sup>37</sup> Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazil lil-Aqaliyat al-Muslimah*, (Kairo: Darul Yusr, 2013). Juz.2, h.754.

<sup>38</sup> Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilaa Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darus Salam, 2001), Cet.2, h.26.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, t.th), Juz.10, h.7610.

<sup>40</sup> Muhammad Syamsudin, "Transaksi Repo Perbankan Syariah dalam Tinjauan Fiqih", *NU Online*, <https://nu.or.id/syariah/transaksi-repo-perbankan-syariah-dalam-tinjauan-fiqih-dbNYR>.

tidak ada bekas najis baik dari segi warna, rasa maupun baunya. tinjauan istihsansnya jika sumur dan kolam tersebut penyuciannya diqiyaskan kepada bejana dan pakian maka itu tidak mungkin, maka setiap air yang dituangkan ke dalam sumur atau kolam yang terkena najis akan menjadi najis, tapi karena dharurat maka sumur atau kolam yang disucikan dengan mengurasnya (menuangkan air tersebut) sampai benar-benar hilang najis warna, rasa, dan baunya hukumnya tetap suci dan mensucikan.<sup>41</sup>

- c) Di bidang Kesehata MUI memfatwakan bolehnya seseorang berwasiat yang semasa hidupnya akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafat kepada orang yang membutuhkan dan berhak. Tetapi hal ini diperlukan persyaratan ketat dan proses yang panjang.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, seseorang tidak memiliki hak untuk mendonasikan organ tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sebenarnya dari organ tubuh tersebut. Dengan metode istihsan, hal itu dimungkinkan. Pertama, untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kedua, tidak ada upaya medis lain yang dapat menyembuhkan (darurat). Dalam ilmu kedokteran sampai saat ini, belum ditemukan teknologi yang dapat membuat kornea mata sintesis. Jadi, satu-satunya cara untuk membantu pasien dengan kerusakan kornea mata hanya melalui transplantasi kornea mata. Ketiga, harus dengan prosedur medis dan secara ilegal karena hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal.<sup>43</sup>

## 6. Qiyas bi al-Maslahah

Berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum *kulli* (umum) kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil *syar'i*. contoh dalam kehidupan sehari-hari:

- a) Penerapan agunan di bank syariah (Agunan adalah sebuah barang berharga atau aset yang dimiliki oleh orang berhutang tetapi diberikan dan disimpan oleh pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan) dalam akad-akad amanah seperti akad mudharabah atau musyârah. Secara asal akad ini tidak diperlukan adanya agunan, akan tetapi demi kemaslahatan maka

---

<sup>41</sup> Iyad as-Sulmy, *Ushul Fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqih Jahluhu*, (Riyad: Dar al- Tadmuriyah, 2005), h.196.

<sup>42</sup> Syarat untuk menjadi pendonor mata: harus berusia minimal 21 tahun, dilakukan secara sukarela dan disetujui oleh keluarga atau ahli waris, dan mengisi surat pernyataan yang lengkap. Setelah mendaftar, calon pendonor harus melakukan pemeriksaan klinis dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan kerelaan. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh suami/istri/anak/ahli waris dan saksi lain serta ditandatangani oleh pengurus Bank Mata. Kemudian, memberikan kuasa kepada pengurus Bank Mata untuk menyerahkan kepada ahli medis dalam pengangkatan dan pencangkokan setelah pendonor meninggal dunia. Lihat: Ahmad Bashori, "Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata", (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/>, h.75.

<sup>43</sup> Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

diperbolehkan bagi bank syariah untuk menerapkan agunan dalam akad mudharabah atau musyarakah.

- b) Ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi di pabrik tersebut, kecuali atas kelalian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dan sikap bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.<sup>44</sup>
- c) Bolehnya dokter melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya karena faktor kemaslahatan dalam pengobatan. Hal ini menyalahi qiyas atau kaidah umum yang mana melihat aurat ajnabi (yang bukan mahram) adalah haram. Namun, karena ada tujuan utama yang lain, sehingga menyebabkan kebolehan melihat aurat itu disebabkan faktor kemaslahatan.<sup>45</sup>
- d) Akad Jual-Beli dengan mempersaratkan pembayaran secara tempo (Ba'i at-Taqsit / Ba'i al-Ajal) atau dalam istilah sehari-harinya adalah jual beli kredit yaitu menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan. Secara hukum qiyas atau kaidah umum jual beli tersebut tidak sah karena terdapat kelebihan bunga dari angsuran tersebut namun jika ditelusuri lagi akad tersebut efektif dan sah karena terjadi kesepakatan diantara keduanya dan guna menghilangkan kesulitan dan mencapai kemaslahatan masyarakat dalam keberlangsungan jual beli.<sup>46</sup>

### Alasan Imam Syafi'i Menolak Istihsan Sebagai Hujjah

Imam Syafi'i sangat menolak istihsan sebagaimana ungkapan beliau yang sangat masyhur «من استحسَن فقد شرَّع» barangsiapa yang melakukan istihsan maka dia telah membuat syari'at.<sup>47</sup> Diantara alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya Syari'ah adalah nas (al-Qur'an dan hadis), dan qiyas juga termasuk kategori nas. Pertanyaannya apakah istihsan termasuk kedalam kategori nas atau tidak, kalau termasuk maka tidak dipermasalahan. Tetapi kalau ternyata itu keluar dari nash maka dia telah meninggalkan istinbath dengan hukum Allah dan hal itu akan diminta pertanggungjawabannya

---

<sup>44</sup> Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu an-Nawazil lil-Aqliyat al-Muslimah*, (Kairo: Dar al-Yusr, 2013). Juz.2, h.755.

<sup>45</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikri al-A'raby, t.th.), h.266.

<sup>46</sup> Ada juga pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ba'i at-Taqsith adalah "menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan." Lihat: Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Mu'amalah Mâliyyah," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 2021. Vol.1, No.1. h.73.

<sup>47</sup> Ibrahim al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni*, Abdullah ad-Dagustani (ed), (Riyadh: Dar al-Madarij, 2019). Cet.1, muqaddimah. h.294

sebagaimana dalam ayat “pakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?” (QS. Al-Qiyamah: 36). Maka istihsan yang tidak berdasarkan qiyas dan mengacu pada nash bertentangan dengan ayat tersebut.

2. Banyak nas al-Qur’an dan hadis yang menyuruh hambanya untuk ta’at kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi untuk mengikuti hawa nafsunya dan ketika terjadi perselisihan diperintahkan untuk merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW sebagaimana dalam ayat “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat.” (An-Nisa: 59).

Begitu juga hadis Nabi SAW tentang Muadz bin Jabal yang diutus nabi ke Yaman beliau menjawab ketika terjadi perselisihan akan dikembalikan kepada al-Qur’an dan Hadis, maka istihsan tidak disebutkan didalamnya dan tidak diterima sebagai hujjah kecuali jika ada dalil yang membolehkannya secara sharh tetapi hal ini tidak ada.

3. Nabi tidak pernah berfatwa menggunakan istihsan yang mana itu termasuk hawa nafsu hal itu terbukti ketika Nabi ditanya tentang istri yang di zihar oleh suaminya Nabi tidak berkomentar dengan istihsan tetapi Nabi diam dan menunggu sampai ayat tentang zihar turun. Begitu juga tentang sahabat yang menuduh istrinya berzina dan tidak mau yang dikandung istrinya mengakui sebagai anaknya tetapi Nabi tidak berkomentar sampai Allah menurunkan ayat mengenai li’an.
4. Nabi tidak suka kepada sahabat yang ketika suatu masalah muncul sedangkan Nabi tidak ada disinya dia berfatwa dengan istihsan, hal ini sebagaimana yang dilakukan Usamah bin Zaid ketika perang, dia membunuh orang kafir yang sudah bersyahadat tapi dia menganggapnya bohong.
5. Istihsan tidak mempunyai dasar kuat dalam istinbath hukum dan tidak ada kriteria atau ukuran yang pasti dan benar seperti qiyas. jikalau setiap mujtahid, mufti, dan hakim beristihsan maka hal tersebut telah melampaui batas. Ketika hukum menjadi berbeda karena istihsan masing-masing mufti, maka dalam satu masalah akan menghasilkan beragam fatwa tanpa adanya tarjih, karena tidak adanya ukuran dan kriteria yang memungkinkan untuk mentarjih jika istinbath hukumnya menggunakan istihsan.
6. Jika seorang mujtahid membolehkan istihsan maka itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum karena istihsan hanya mengandalkan akal tidak nash (al-Qur’an dan Hadis). Karena pendapat yang berdasarkan akal juga bisa datang dari selain ulama yang tidak mumpuni terhadap ilmu agama apalagi ushul fiqh.<sup>48</sup>

Semua bantahan imam Syafi’i ini tidak ada dalam istihsan versi madzhab Hanafi karena istihsan madzhab Hanafi merujuk pada nash dan qiyas yang mana ini mencakup tiga jenis istihsan pertama yaitu istihsan bi nash, istihsan bi ijma’, dan istihsan bi qiyas khafi. Sedangkan tiga jenis

---

<sup>48</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikri al-A’raby, t.th.), h.270-271.

lainnya yaitu istihsan bi 'urf, istihsan bi maslahah, dan istihsan bi dharurah imam Syafi'i menolaknya sebagai hujjah karena disandarkan kepada akal.<sup>49</sup>

### Contoh Lain Ijtihad Abu Hanifah

#### Bacaan takbir

Abu Hanifah berpendapat bahwa melafazhkan takbir dibolehkan dengan mengucapkan lafadz yang sama maknanya seperti: Allahul A'zham, Allahul Ajall, dan lainnya. Menurut Abu Hanifah

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا النَّسْلِيمُ

Kunci shalat adalah bersuci, yang menghoramlean pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa alif lam dalam hadits menunjukkan pembatasan. Pengertian membatasi disini adalah bahwa hukum hanya dipergunakan untuk sesuatu yang tersurat dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Makannya keduanya menetapkan bahwa takbiratul ihram cukup menggunakan lafadz Allahu Akbar tidak yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah karena pemahaman seperti ini termasuk dalil khithab (atau disebut mafhum mukhalafah). Artinya, memberikan hukum yang tersirat boleh dengan lafadz lain yang semakna, dan dalil khitab baginya tidak diamalkan.<sup>50</sup>

#### Hakim Perempuan

Dibolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah perdata bukan pidana hal ini diqiyaskan kepada bolehnya menjadi saksi dalam kasus perdata. Maka kesaksian sebagai asl dan hakim sebagai far'u.<sup>51</sup>

#### Pernikahan tanpa Wali

Tidak ada nash al-Qur'an atau hadis yang secara zahir mensyaratkan wali dalam pernikahan, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan hujjah bagi kelompok yang mensyaratkan dan tidak mensyaratkan perwalian masih mengandung kemungkinan dan hadis-hadis yang mengandung kemungkinan pada lafadz-lafadznya juga masih diperselisihkan mengenai keshahihannya.

Menurut Abu Hanifah wali bukan syarat sahnya pernikahan. Perempuan yang baligh berakal, dan merdeka boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri dan wanita lain dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya berupa mahar mitsil. Apabila wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan tidak memberi mahar dengan mahar mitsil maka walinya berhak menghalanginya dan membatalkannya.

Karena menurut Abu Hanifah wanita yang telah dewasa, berakal, dan merdeka memiliki perwalian yang sempurna atas hartanya, maka hal tersebut berlaku juga dalam perwalian pernikahan. Beliau menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam masalah pernikahan yaitu memiliki hak penuh

<sup>49</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Fikri al-A'raby, t.th.), h.272.

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Darus Salam, 2020), Cet.5, h.137.

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Darus Salam, 2020), Cet.5, h.990.

dalam perwalian dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>52</sup> Beliau berdalil:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ayat ini menjadi dalil atas kebolehan melaksanakan/menunaikan akad untuk dirinya, beliau juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut telah disandarkan kepada beberapa ayat Al Qur'an أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاحَهُنَّ untuk menikah lagi dengan caloncalon suaminya (Al-Baqarah: 323) dan ayat حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>53</sup> hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain (Al-Baqarah: 320). Adapun Riwayat sayyidah Aisyah:

أُيِّمَ امْرَأَةٌ تَنْكِحُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dan riwayat Ibnu Abbas

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Menurut Abu Hanifah hadis yang diriwayatkan sayyidah Aisyah dha'if, hadis tersebut melalui jalur Ibnu Aliyah dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Az-Zuhri, tentang hadits tersebut ternyata az-Zuhri sendiri tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan, disini Zuhri mengatakan bahwa riwayat yang tidak mensyaratkan adanya wali dan mensyaratkan adanya wali bukan termasuk riwayat Aisyah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas masih diperselisihkan tentang kemarflu'annya.<sup>53</sup>

### Shigat Ijab Kabul dalam Pernikahan

Titik permasalahannya adalah apakah dalam sigath akad ijab qabul dibolehkan menggunakan lafadz Hibah (menyerahkan), Ba'i (menjual), atau sedekah. Para fuqaha sepakat mengenai sahnya akad pernikahan dengan lafadz *nikah/tazwij* (انكحتك او زوجتك). Akan tetapi apabila menggunakan shigat selain 2 lafadz tersebut ulama berselisih, menurut imam Syafi'i tidak sah sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik sah.

Sebab perbedaan pendapatnya: Apakah lafadz tersebut merupakan syarat sah akad atau boleh dengan lafadz lain yang semakna dengan niatnya? jika ulama yang menyamakannya dengan akad-akad lain yaitu harus sinkron antara lafadz dengan yang diniatkan sebagaimana dalam jual beli, hibah, dan wakaf. dan hal itu merupakan syarat sahnya akad, maka nikah tersebut akan sah hanya dengan lafazh nikah atau tazwij (mengawinkan). Adapun ulama yang berpendapat bahwa lafazh tersebut bukan termasuk syarat akad nikah, mereka membolehkan nikah dengan lafazh apa saja yang disepakati, jika dipahami sebagai makna syar'i dari hal itu (maksudnya, jika ada kesamaan di antara lafazh tersebut dan makna syar'i).<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Fikr al-A'arabi, h. 359).

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Darus Salam, 2020), Cet.5, h.506-507.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid*, (Kairo: Darus Salam, 2020), Cet.5, h.500.

## **KESIMPULAN**

Imam Abu Hanifah merupakan sosok mujtahid besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam merespons berbagai permasalahan umat. Dalam proses istinbath al-hukm (penggalan hukum), beliau merujuk kepada al-Qur'an, Hadis Shahih dan masyhur, aqwal al-shahabah (pendapat sahabat), qiyas, istihsan, ijma', dan 'urf. Seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemajuan zaman, muncul berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, diperlukan metode hukum yang adaptif agar syariat tetap relevan dan hidup di tengah umat. Salah satu metode tersebut adalah istihsan, yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam istinbath hukum dan memiliki pengaruh besar dalam mengatasi persoalan-persoalan kontemporer. Meskipun keabsahan istihsan sebagai hujjah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dalam praktiknya metode ini juga diadopsi oleh mazhab lain terutama dalam bentuk istihsan bi al-nass, istihsan bi al-ijma', dan istihsan bi al-qiyas al-khafi.

Adapun istihsan bi al-'urf, istihsan bi al-maslahah, dan istihsan bi al-dharurah meskipun diperdebatkan tetap digunakan dalam mazhab Hanafi dengan bersandar pada kriteria-kriteria syar'i dan melalui proses seleksi dalil yang valid. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, diharapkan para pembaca dapat memberikan masukan, mendiskusikan lebih lanjut serta menyempurnakan kajian ini untuk pengembangan keilmuan yang lebih baik.

## **REFERENSI**

- Abu Zahrah. t.th. h. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fii as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-A'arabi.
- Abu Zahrah. t.th. *Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Fikri al-A'rabi.
- Adam, Panji. 2021. "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.1. No. 21.
- Al-'Anzi, Mardi. 2015. *Fiqhu al-Handasah al-Maliyah al-Islamiyah*. Riyadh: Dar al-Kunuz Isybiliya. Cet.1.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2014. *Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. 3.
- al-Hasyimi, Abdul Mun'im. t.th. *al-Imam Abu Hanifah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- al-Muzanni, Ibrahim. 2019. *Mukhtashar al-Muzanni*. Abdullah ad-Dagustani (ed). Riyadh: Dar al-Madarij. Cet.1.
- al-Qattan, Manna'. t.th. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- As-Sulmy, Iyad. 2005. *Ushul Fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqih Jahluhu*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah.

- Bashori, Ahmad. 2010. "Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata". Skripsi: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang). <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/>,
- Ghazali, Bahri dan Djumadris. 1992. Perbandingan Mazhab. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ibnu Rusyd. 2020. Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid. Kairo: Darus Salam. Cet.5.
- Ibrahim, Muhammad Yusri. 2013. Fiqhu an-Nawazil lil-Aqaliyat al-Muslimah. Kairo: Dar Al-yusr. Juz 2.
- Jum'ah, Ali. 2001. al-Madkhal ilaa Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar al-Salam. Cet.2.
- Karimullah, Suud Sarim dan Arif Sugitanata. 2023. "The Hanafi School of Islamic Jurisprudence Literature: A Historical Account". Jurnal of Islamic History and Manuscript. Vol.2. No.1.
- Khalaf, Abdul Wahab. t.th. Ilmu Ushul Fiqih. Kairo: Maktabah ad-Da'wah.
- Namlah, Abdul Karim. 1999. Al-Muhadzab fii Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran. Riyad: Maktabah ar-Rusd. Juz.3.
- Syamsudin, Muhammad. 2017. "Transaksi Repo Perbankan Syariah dalam Tinjauan Fiqih", NU Online, <https://nu.or.id/syariah/transaksi-repo-perbankan-syariah-dalam-tinjauan-fiqih-dbNYR>.
- Thahan, Mahmud. 2004. Taisir Musthahi al-Hadis. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Usman, Iskandar. 1994. Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2002. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Ciputat Press.
- Zuhaili, Wahbah. t.th. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikri. Juz.10.